

The Role of Third-Party Funds in Moderating Inflation, Risk, and Profitability on Murabahah Financing Performance.

Ramadina Salwanda Fatihah¹, Segaf Segaf²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malanh, Indonesia^{1,2}

ramadinasalwanda@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jps.v7i1.2760>

Received: Nov 20, 2025 Revised: Feb 04, 2026 Accepted: Apr 6, 2026 Published: Apr 30, 2026

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the effect of inflation, Non Performing Financing (NPF), and Return on Assets (ROA) on murabahah financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the period 2019–2024, as well as to examine the role of Third Party Funds (DPK) as a moderating variable. **Method** – This study uses a quantitative approach based on secondary data obtained from the quarterly financial reports of 10 Islamic commercial banks, with a total of 240 observations analyzed using panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) through E-Views 12. **Findings** – The results show that inflation has a negative and significant effect on murabahah financing, while NPF and ROA have a positive and significant effect. The moderation findings show that TFD can weaken the effect of inflation and strengthen the effect of ROA on murabahah financing, but does not moderate the effect of NPF. **Implications** – Theoretically, this study complements the development of intermediation theory by showing how macroeconomic factors, risk, and profitability interact in influencing the intermediation capacity of Islamic banking. Practically, this study can be a reference for Islamic banks in formulating fund raising strategies and risk management so that murabahah financing expansion can be carried out more effectively.

Keywords: Inflation, Non Performing Financing, Return on Assets, Third Party Funds, Murabahah Financing

Peran Dana Pihak Ketiga dalam Memoderasi Pengaruh Inflasi, Risiko, dan Profitabilitas terhadap Kinerja Pembiayaan Murabahah.

Abstrak

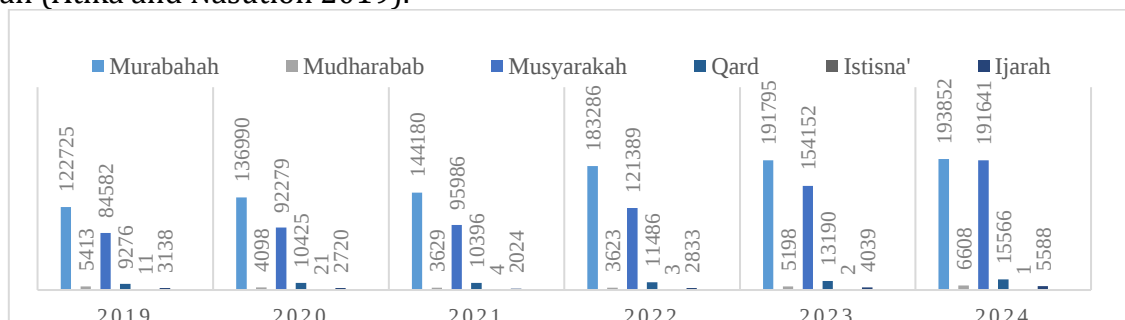
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan Return on Assets (ROA) terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019–2024, serta menguji peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel moderasi. **Metode** – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan 10 BUS, dengan total 240 observasi yang dianalisis menggunakan panel data regresi dan Moderated Regression Analysis (MRA) melalui E-Views 12. **Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan NPF dan ROA berpengaruh positif dan signifikan. Temuan moderasi menunjukkan bahwa DPK mampu memperlemah pengaruh inflasi serta memperkuat pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah, namun tidak memoderasi pengaruh NPF. **Implikasi** – Secara teoritis, penelitian ini melengkapi pengembangan teori intermediasi dengan menunjukkan bagaimana faktor makroekonomi, risiko, dan profitabilitas berinteraksi dalam mempengaruhi kapasitas intermediasi perbankan syariah. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi bank syariah dalam merumuskan strategi penghimpunan dana, dan pengelolaan risiko agar ekspansi pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara lebih efektif.

Kata kunci: Inflasi, Pembiayaan Bermasalah, Profitabilitas, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Murabahah

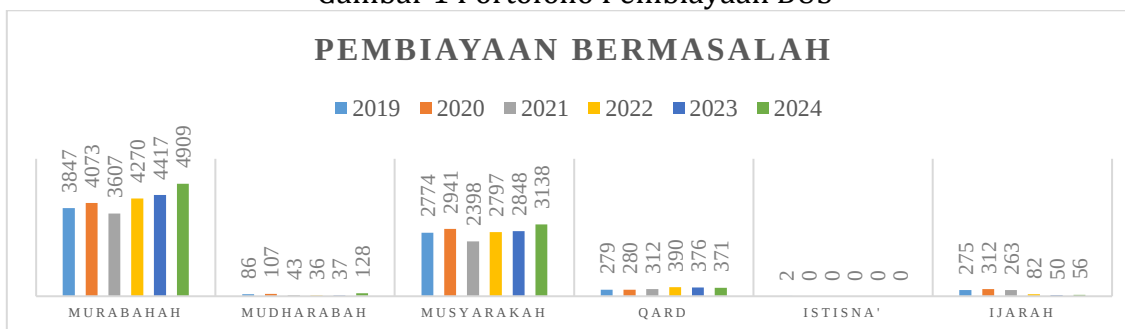


Pendahuluan

Bank Syariah menjadi industri penyedia layanan keuangan global yang mengalami laju pertumbuhan tinggi (Farah et al. 2025). Di Indonesia, industri perbankan syariah juga menunjukkan ekspansi yang stabil sejak berdirinya bank muamalat tahun 1992 (Wulanda Nafhisyah et al. 2023). Jumlah terus mengalami peningkatan hingga pada 2024 menjadi 14 BUS (OJK, 2024). Dalam upaya mencapai pertumbuhan yang tinggi dan stabil, bank syariah menerapkan paradigma yang memadukan orientasi komersial dan sosial dengan nilai-nilai syariah (Aisyah et al. 2022). Sejalan dengan fungsi intermediasi perbankan syariah yang berperan sebagai perantara, bank syariah mengelola fungsi penghimpunan dana dari masyarakat dari berbagai macam simpanan yang sesuai prinsip syariah, dana yang terkumpul kemudian disalurkan lagi untuk masyarakat dengan bentuk pembiayaan produktif (Pratami 2020). Penghimpunan dana menjadi dasar likuiditas agar fungsi intermediasi berjalan, Namun, dari sisi bisnis, pembiayaan memiliki posisi lebih strategis karena menjadi sumber utama pendapatan dan laba serta menentukan pertumbuhan aset dan keberlanjutan bank (Citra and Suman 2022). Selain itu, (Boegiyati, Segaf, and Parmujianto 2024) juga menyatakan keputusan pembiayaan berbasis prinsip syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan, sementara penghimpunan dana berfungsi sebagai penunjang. Pembiayaan produktif berperan penting dalam mendorong ekspansi ekonomi dan meningkatkan profitabilitas perbankan syariah (Citra and Suman, 2022). Pembiayaan sebagai pilar utama pertumbuhan bank syariah, pembiayaan menjadi instrumen kunci dalam menjaga keberlanjutan kinerja industri (Rahmayanti et al., 2024). Salah satu bentuk akad yang paling banyak digunakan adalah murabahah, yakni akad jual beli yang menekankan transparansi harga pokok dan margin keuntungan. Dengan skema praktis, mudah dipahami, dan prosedurnya sederhana, akad ini menjadi pilihan utama baik di tingkat nasional maupun internasional (Rahmawati and Budianto 2019). Akad ini memberikan kontribusi terbesar dalam portofolio pembiayaan bank syariah (Atika and Nasution 2019).



Gambar 1 Portofolio Pembiayaan BUS



Gambar 2 Grafik NPF tiap akad

Data mencatat bahwa pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan pembiayaan lain dalam 5 tahun terakhir pada Bank Umum Syariah dengan pertumbuhan meningkat dari Rp121.275 miliar pada 2019 menjadi Rp193.352

miliar pada 2024, yakni tumbuh sebesar 59,4% dalam lima tahun terakhir (OJK, 2024). Namun, dominasi murabahah yang terlalu besar menimbulkan ketergantungan tinggi dan berpotensi mengancam stabilitas apabila tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang efektif (Rahmawati and Budianto 2019). Kondisi dominasi satu akad ini mencerminkan adanya kecenderungan yang kuat pada produk jual beli sehingga struktur aset bank menjadi kurang terdiversifikasi pada setiap sisi jenis akad (Miah and Suzuki 2020). Grafik pembiayaan bermasalah juga menunjukkan bahwa akad dengan porsi pembiayaan tinggi, khususnya murabahah cenderung memiliki tingkat pembiayaan bermasalah dengan nilai yang tinggi, pernyataan ini sama dengan pernyataan Qodari et al (2022) bahwa peningkatan porsi pembiayaan murabahah tanpa disertai manajemen risiko yang baik dapat memperbesar potensi kredit bermasalah. Kondisi ini mencerminkan bahwa konsentrasi pembiayaan pada satu akad meningkatkan kerentanan terhadap risiko kredit dan dapat menghambat ekspansi pembiayaan berkelanjutan (Kurniawan and Yudhanti 2023). Dengan demikian, penting untuk mengkaji pengaruh volatilitas keuangan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah (Ridho Kismawadi et al. 2023).

Inflasi menjadi salah satu faktor luar atau eksternal yang dapat membuat ekonomi naik turun tidak stabil yang memberikan dampak pada daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas jalannya bisnis dan pasar (Kustiningsih 2023). Pergerakan inflasi yang fluktuatif dari 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika ekonomi nasional yang turut berdampak pada pembiayaan murabahah. Inflasi sempat menurun dari 3,02% pada 2019 menjadi 1,57% pada 2021 akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi, kemudian meningkat tajam menjadi 4,20% pada 2022 seiring pemulihan ekonomi, dan kembali menurun ke 2,75% pada 2024. Pergerakan inflasi yang fluktuatif dari 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika ekonomi nasional yang turut berdampak pada pembiayaan murabahah. Inflasi sempat menurun dari 3,02% pada 2019 menjadi 1,57% pada 2021 akibat melemahnya aktivitas ekonomi selama pandemi, kemudian meningkat tajam menjadi 4,20% pada 2022 seiring pemulihan ekonomi, dan kembali menurun ke 2,75% pada 2024 (Nugrohowati and Fakhrunnas 2024). Selain itu, inflasi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam pembiayaan perbankan. Kenaikan inflasi yang signifikan dapat menyebabkan perlambatan pada sektor riil sehingga penyaluran pembiayaan menjadi kurang optimal. Kondisi ini terjadi karena menurunnya kepatuhan nasabah dalam melunasi kewajibannya kepada bank, kepatuhan ini menjadi peran penting karena ketepatan pembayaran secara langsung memengaruhi kinerja keuangan bank, serta kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan lebih lanjut (Wahyuni and Azmi 2019).

Pembiayaan bermasalah menjadi indikator internal yang mengakibatkan adanya dampak langsung pada kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan, karena tingginya NPF mengindikasikan kualitas aset yang menurun, dan kenaikan risiko gagal bayar nasabah (Muhammad, Suluki, and Nugraheni 2020). NPF perbankan syariah menunjukkan adanya tren menurun dari 3,23 % pada 2019, pada tahun 2024 menjadi 2,08 % yang diikuti meningkatnya ROA dari 1,72 % pada 2019 menjadi 2,07 % pada 2024. Pergerakan kedua indikator tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi nasional, termasuk situasi Wabah COVID-19 yang melanda pada periode 2020 hingga 2021 membawa beragam konsekuensi yang memengaruhi berbagai sektor yang sempat menekan kinerja keuangan lembaga perbankan. Ketika Pembiayaan bermasalah mengalami penurunan, maka profitabilitas bank berpotensi meningkat. Profitabilitas sendiri dapat dinilai dengan cara memperhatikan rasio ROA (Sugiarto and Surahman 2025). ROA dengan angka yang tinggi mampu memperkuat keyakinan investor dan meningkatkan pembiayaan murabahah, yang digunakan untuk mengatur kinerja operasional perusahaan secara menyeluruh (Zaenudin and Saadati 2023).

Penelitian ini menghadirkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel yang memoderasi yang menentukan kekuatan pengaruh hubungan inflasi, pembiayaan bermasalah dan profitabilitas terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Perkembangan DPK selama

periode 2019–2024 menunjukkan pertumbuhan positif secara konsisten OJK (2024) 2019 DPK tumbuh sebesar 10%, pertumbuhan ini meningkat menjadi 13,9% pada 2020 dan kembali naik menjadi 15,5% di 2021, tren positif tersebut berlanjut hingga 2022, di mana pertumbuhan DPK mencapai titik tertinggi sebesar 21,1%. Meskipun pada 2023 dan 2024 pertumbuhannya tercatat 8,6% dan 6,7%, keduanya tetap menunjukkan peningkatan positif, pertumbuhan DPK baik sebelum maupun sesudah pandemi COVID-19 menunjukkan dinamika signifikan. Kestabilan DPK ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara tekanan makroekonomi dan kinerja intermediasi bank. Ketika DPK tinggi dan likuiditas terjaga, tekanan inflasi terhadap biaya dana dapat teredam sehingga dampak negatif inflasi terhadap pembiayaan melemah (Hayady, Anggraini, and Daulay 2023). Sebaliknya, penurunan DPK akibat penarikan dana saat inflasi tinggi memperkuat efek negatif inflasi (Altavilla and others 2025). Peningkatan NPF dapat menekan penyaluran pembiayaan, namun ketersediaan DPK yang besar dapat melemahkan pengaruh negatif tersebut, sedangkan DPK yang rendah memperkuatnya pengaruhnya (Vuong et al. 2023). Profitabilitas yang tinggi efektif mendorong ekspansi pembiayaan jika didukung oleh DPK yang memadai. Sebaliknya jika DPK terbatas, maka hubungan positif ROA terhadap pembiayaan menjadi lemah (Sanjaya and Nasrah 2024)

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, dalam Beberapa studi menemukan inflasi memiliki pengaruh negatif, yakni penelitian oleh Ningrum and Kustiningsih, (2023). Sebaliknya, penelitian oleh Wulanda Nafhisya et al., (2023) menemukan pengaruh positif. Di sisi lain, terdapat penelitian yang menyimpulkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah Ridho Kismawadi et al., (2023) dan Bawono and Kava Nasikin (2021), Meiliza et al., (2020). Selanjutnya begitupun dengan NPF, Penelitian oleh Nurkhasanah et al., (2023) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sementara itu, penelitian oleh Setiawan et al., (2022) dan Putri and Wirman, (2021) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, di sisi lain penelitian oleh Sherna et al., (2025), Ningrum and Kustiningsih, (2023) menyatakan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Selanjutnya pada variabel *Return On Asset* (ROA), Penelitian oleh Putri and Wirman (2021) menunjukan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan sebaliknya riset yang dilakukan oleh Mizan (2017) *Return On Asset* (ROA), tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil yang tidak seragam mengenai dampak terhadap pembiayaan murabahah, menimbulkan ketidakpastian akademik dan praktis dalam memahami determinannya, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan DPK sebagai variabel moderasi untuk mengisi celah, pada penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya, Rido Agil and Nasrah (2024) meski menempatkan DPK sebagai variabel moderasi, studi tersebut menggunakan sampel BPRS dan tidak memasukkan interaksi inflasi, sehingga belum menjelaskan bagaimana DPK memoderasi pengaruh inflasi, NPF, dan ROA pada bank umum syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah tersebut dan melihat dinamika yang kontras antara masa normal, masa krisis, dan masa pemulihan. Sebelum pandemi, murabahah tumbuh sejalan dengan kondisi ekonomi dan inflasi yang relatif stabil. Masuknya pandemi pada 2020 sempat memperlambat penyaluran karena ketidakpastian ekonomi dan turunnya kinerja perbankan syariah, (Nugrohowati and Fakhrunnas 2024). Setelahnya, pada 2023–2024, terjadi pemulihan yang ditandai oleh membaiknya profitabilitas dan diikuti oleh peningkatan kembali pembiayaan murabahah (Ainindya and Fanani 2023). Serta Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen, sehingga belum mampu menjelaskan perannya sebagai mekanisme penyangga yang memoderasi pengaruh tekanan makroekonomi dan risiko internal terhadap pembiayaan murabahah Berdasarkan fenomena yang teridentifikasi menjadi dasar dilaksanakannya Studi ini, bertujuan untuk menelusuri pengaruh Inflasi, Pembiayaan bermasalah dan Profitabilitas Terhadap Pembiayaan Murabahah

Dimoderasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2019-2024.

Telaah literatur

Teori *Credit Channel*

Teori Credit Channel dikemukakan oleh (Bernanke and Gertler 1995) serta dikembangkan oleh Mishkin (1996) menjelaskan bahwa kebijakan moneter memengaruhi perekonomian tidak hanya melalui perubahan suku bunga, tetapi juga melalui kondisi pasar kredit. Ketika kebijakan moneter mengetat, likuiditas di sistem keuangan menurun sehingga kemampuan dan kemauan bank serta perusahaan untuk menyalurkan pembiayaan ikut tertekan. Perubahan kondisi ekonomi dan keuangan tersebut bekerja melalui dua saluran utama, yaitu *bank lending channel* dan *balance sheet channel*. Melalui *bank lending channel*, penurunan likuiditas bank akibat kondisi moneter yang ketat berimplikasi pada menurunnya kapasitas bank dalam menyediakan kredit, termasuk pembiayaan berbasis syariah seperti murabahah. Sementara itu, *balance sheet channel* menekankan bahwa kesehatan keuangan pelaku ekonomi sangat menentukan akses mereka terhadap pembiayaan, serta kondisi neraca lembaga keuangan memegang peran penting dalam transmisi kredit karena memengaruhi risiko dan biaya pembiayaan, yang pada akhirnya menentukan keputusan penyaluran kredit oleh bank. Menurut Boukhatem and Djelassi, (2022) ketika terjadi inflasi tinggi atau penurunan nilai aset, kemampuan bayar nasabah melemah, risiko pembiayaan bertambah, dan bank menjadi lebih selektif dalam mengalirkan pembiayaan

Pendekatan menjelaskan *bank lending channel* bahwa faktor seperti inflasi dapat menurunkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang pada akhirnya menentukan keputusan penyaluran kredit oleh bank, sedangkan *balance sheet channel* menekankan faktor kesehatan keuangan pelaku ekonomi dan kondisi neraca lembaga keuangan seperti NPF dan ROA yang merefleksikan kemampuan bank dalam pengelolaan risiko serta menyalurkan pembiayaan, pembiayaan murabahah juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang dijelaskan dalam teori tersebut. Inflasi yang meningkat dapat menekan daya beli dan kapasitas pembayaran nasabah. Tingginya NPF mencerminkan memburuknya kualitas pembiayaan sehingga bank cenderung menahan ekspansi. Sementara itu, ROA menggambarkan kemampuan bank mengelola aset secara produktif, yang pada akhirnya menentukan ruang bank untuk memperluas pembiayaan.

The Theory of Financial Intermediation

Teori yang dikembangkan oleh Diamond and Dybvig (1983) menjelaskan peran fundamental bank sebagai lembaga intermediasi yang menyediakan likuiditas bagi masyarakat. Menurut teori ini, bank muncul untuk menanggulangi ketidakseragaman antara kebutuhan likuiditas depositan dan sifat investasi yang umumnya bersifat jangka panjang dan tidak likuid. Masyarakat membutuhkan instrumen penyimpanan dana yang aman dan dapat ditarik kapan saja, sementara kegiatan ekonomi produktif biasanya membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Bank kemudian berfungsi melakukan *maturity transformation*, yaitu mengubah dana jangka pendek dari depositan menjadi pembiayaan jangka panjang untuk sektor riil. Teori ini menjelaskan bagaimana stabilitas dana pihak ketiga dan risiko likuiditas memengaruhi kemampuan bank menyalurkan pembiayaan secara efektif.

Kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana eksternal dan kekuatan permodalannya. Ketika likuiditas di pasar terbatas atau terjadi pengetatan moneter, bank akan lebih selektif dan mengurangi pemberian pembiayaan, terutama kepada debitur dengan risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika dana pihak ketiga meningkat dan modal bank kuat, bank memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat fungsi

intermediasinya. Dengan demikian, likuiditas yang diterima bank dari masyarakat berperan penting dalam menentukan seberapa besar pembiayaan dapat disalurkan ke sektor riil (Holmstrom and Tirole, 1997)

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan transaksi jual beli, pada lembaga perbankan sebagai produk akad pembiayaan dengan bank mendapatkan sesuatu sesuai yang diinginkan klien dan menjualnya lagi dengan patokan harga yang telah disetujui, termasuk keuntungan yang ditetapkan. Jika nasabah membeli atas nama bank, dibuat akad wakalah, sehingga nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam transaksi tersebut (Meiliza, Mayes, and Richard 2020). Murabahah selaras dengan prinsip syariah karena keuntungan diperoleh dari penjualan barang, bukan dari bunga seperti pada praktik riba. Pembeli juga memiliki hak untuk menolak transaksi apabila harga pokok yang disampaikan penjual tidak sesuai dengan kesepakatan. Transaksi dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran selama mengikuti perjanjian dan tidak menimbulkan praktik kredit yang tidak proporsional (Putri and Wirman 2021). Selain itu, murabahah mensyaratkan kejelasan harga pokok, margin yang tetap, serta larangan unsur riba, restrukturisasi diperbolehkan jika nasabah mengalami kesulitan objektif, sedangkan denda akibat kelalaian dicatat sebagai dana kebajikan (Rachmawaty and Idayati 2017).

Inflasi

Teori *Credit Channel* yang dikembangkan oleh Bernanke and Gertler (1995) menjelaskan terkait kebijakan moneter, terutama melalui respons terhadap inflasi memengaruhi aktivitas ekonomi dan penyaluran kredit via dua saluran utama *Bank Lending Channel* dan *Balance Sheet Channel*. Inflasi tinggi dapat memicu pengetatan moneter yang mengurangi likuiditas bank syariah, sehingga menekan kapasitas penyaluran pembiayaan (*Bank Lending Channel*). Secara bersamaan, inflasi yang tidak terkendali juga mengikis nilai riil aset nasabah dan melemahkan kemampuan bayar mereka, yang tercermin dalam peningkatan risiko pembiayaan, sehingga bank syariah menjadi lebih teliti dalam menyetujui pembiayaan Murabahah, hal ini diartikan inflasi dapat menurunkan pembiayaan. Inflasi yakni Ketika situasi pada barang serta jasa mengalami pertambahan harga dengan menyeluruh dalam periode tertentu. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena besaran uang yang diperlukan untuk membeli barang dalam kuantitas yang sama menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya (Wulanda Nafhisya et al. 2023). Secara sederhana, inflasi adalah adanya peningkatan pada harga terhadap komoditas tertentu, yang mencerminkan naiknya nilai unit moneter terhadap komoditas tersebut, sedangkan kebalikannya disebut deflasi (Rifai, Susanti, and Setyaningrum 2017). Kondisi ini muncul ketika kemampuan mata uang rupiah untuk membeli menurun dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Penurunan kekuatan nilai rupiah tersebut mencerminkan depresiasi terhadap dolar AS. Kenaikan tersebut menjadi tanda utama terjadinya inflasi di berbagai sektor. Akibatnya, biaya hidup masyarakat meningkat dan nilai uang menurun (Fitria, Rahman, and Solihah 2024).

Non Performing Finance (NPF)

Teori *Credit Channel* melalui saluran *balance sheet channel* yang dikemukakan oleh Bernanke and Gertler (1995) menjelaskan kondisi kesehatan keuangan pelaku ekonomi dapat menentukan volume penyaluran pembiayaan. Tingginya rasio NPF menjadi indikator utama memburuknya kualitas aset dan peningkatan risiko kredit bank. Peningkatan NPF secara langsung memaksa bank syariah untuk mengalokasikan modal lebih besar sebagai CKPN, yang pada akhirnya menurunkan modal yang tersedia (*loanable funds*) untuk aktivitas pembiayaan baru, termasuk pembiayaan Murabahah. Penurunan modal ini secara struktural mengecilkan kapasitas bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan, hal diartikan NPF berpotensi

menurunkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan. NPF menjadi indikator penting dalam melihat kinerja bank syariah, khususnya terkait kualitas aktiva produktif dan tingkat pembiayaan bermasalah. NPF mencerminkan risiko gagal bayar dalam pembiayaan bank syariah serta menjadi rasio untuk melihat kualitas pengelolaan portofolio pembiayaan serta ukuran penting untuk menilai kinerja dan stabilitas keuangan bank (Wulanda Nafhisya et al. 2023). Dalam statistik perbankan syariah, NPF merujuk pada pembiayaan non lancar yang masuk kategori kualitas III hingga V (Atika and Nasution 2019). Secara umum, pembiayaan bermasalah merujuk pada pembiayaan di mana angsuran pokok telah tertunda lebih dari 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, atau pembiayaan yang menunjukkan indikasi kesulitan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan memiliki kemungkinan besar tidak dibayar tepat waktu. NPF juga dipahami sebagai kredit yang pembayarannya tersendat hingga sulit ditagih, sehingga semakin tinggi nilai NPF yang didapatkan semakin menurun kualitas pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan kualitas (Mizan 2017).

Return On Asset (ROA)

Saluran *balance sheet channel* dari teori *Credit Channel* oleh Bernanke and Gertler (1995), menjelaskan kondisi neraca lembaga keuangan memegang peran penting dalam transmisi pembiayaan. *Return on Assets* (ROA) menjadi indikator profitabilitas yang mencerminkan kemampuan bank dalam memberikan laba dari aset yang dikelola. ROA dengan angka besar membuktikan bahwa bank berdaya mengelola asetnya atau sumber daya secara produktif dan memiliki tingkat keuntungan yang kuat. Laba yang tinggi ini memungkinkan bank dalam meningkatkan modal internal (*retained earnings*). Penguatan modal dan likuiditas internal inilah yang menjadi prasyarat bagi Bank Lending Channel untuk bekerja secara efektif, karena bank memiliki kapasitas finansial dan kepercayaan diri untuk memperluas volume penyaluran pembiayaan Murabahah. ROA yang sehat membuka ruang bagi *balance sheet channel* untuk berfungsi optimal, memfasilitasi ekspansi pembiayaan Murabahah, sehingga dapat diartikan ROA memiliki pengaruh dengan arah yang baik terhadap pembiayaan murabahah, Ketika ROA didapatkan dengan angka naik dari sebelumnya maka bank dapat memberikan pembiayaan murabahah dengan lebih tinggi.

Profitabilitas mewakili tingkat kemampuan perusahaan mampu menjalankan dan mengelola operasionalnya dalam menghasilkan laba dari pengelolaan modal termasuk sumber daya internal perusahaan, sehingga berfungsi sebagai patokan utama dalam menilai keberhasilan perusahaan, kesehatan perusahaan dan keberlanjutan operasionalnya. Rasio ini juga memengaruhi keputusan manajemen dan pemilik modal. Salah satu ukuran utamanya adalah Return on Assets (ROA), yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan pengelolaan penggunaan aset dalam menciptakan laba atau profit, ROA yang tinggi menandakan efisiensi operasional yang lebih baik dalam menekan biaya dan meningkatkan kinerja (Herikusnanto and Sudjiman 2022). Dalam perbankan, ROA mencerminkan produktivitas bank dalam mengelola dana dan menjadi acuan manajemen untuk mengukur kinerja dan efektivitas bank menciptakan laba dari aset yang diinvestasikan (Putri and Wirman 2021). Bank Indonesia pun menempatkan ROA sebagai indikator utama profitabilitas karena didasarkan pada pengelolaan aset, yang sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat, sehingga mencerminkan efisiensi bank dalam memanfaatkannya untuk kegiatan operasional dan pembiayaan (Sanjaya, Rido Agil and Nasrah 2024).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Teori oleh Diamond and Dybvig (1983) menetapkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai fungsi fundamental bank dalam melakukan *maturity transformation*, yaitu mengubah dana jangka pendek masyarakat menjadi pembiayaan jangka panjang, menjadikannya penentu utama kapasitas penyaluran pembiayaan. Sejalan dengan pandangan (Holmstrom and Tirole 1997) tentang pentingnya permodalan dan likuiditas, DPK yang tinggi berfungsi sebagai

moderator yang signifikan. DPK yang kuat akan melemahkan dampak negatif Inflasi dan NPF terhadap pembiayaan Murabahah, karena cadangan likuiditas yang melimpah memungkinkan bank untuk menyerap gejolak ekonomi eksternal dan kerugian akibat risiko kredit. Sebaliknya, DPK yang kuat akan memperkuat dampak positif ROA, di mana keuntungan operasional yang tinggi (ROA) dapat dimaksimalkan menjadi ekspansi Murabahah secara signifikan karena dukungan *funding base* yang stabil dan besar dari masyarakat. Dengan demikian, DPK bertindak sebagai penyangga likuiditas yang mendefinisikan seberapa besar risiko dan profitabilitas internal bank dapat diterjemahkan menjadi penyaluran pembiayaan yang efektif.

DPK atau dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun bank dari berbagai pihak, baik perorangan maupun badan usaha, sebagai bagian dari kegiatan penghimpunan dana. Selain itu, *funding* juga dipahami sebagai aktivitas mengumpulkan modal dari anggota atau calon anggota, baik dalam bentuk simpanan maupun investasi modal guna memperkuat struktur permodalan. (Mizan 2017). Dana Pihak Ketiga (DPK) dikumpulkan bank dari publik melalui beberapa bentuk produk simpanan bank syariah mencakup giro wadiah, tabungan wadiah, dan deposito mudharabah, yang menjadi sumber utama dalam penyaluran pembiayaan karena berasal dari simpanan nasabah. Besarnya DPK mencerminkan tingkat keyakinan publik pada bank serta berperan sebagai sumber besar dana operasional pembiayaan (Wulanda Nafhisya et al. 2023).

Tabungan merupakan bentuk simpanan yang banyak digunakan masyarakat karena proses pembukaannya mudah dan tidak memerlukan syarat yang kompleks, sehingga menjadi pilihan utama untuk menyimpan dana secara praktis (Novianto 2021). Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip titipan yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu titipan yang tidak boleh dimanfaatkan dan titipan yang dapat digunakan oleh pihak penerima selama masih berada dalam penguasaannya, di mana potensi keuntungan menjadi hak pihak penyimpan dana tersebut (Indriasari, Muliati, and Santoso 2018). Sementara itu, deposito merupakan simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan ketika masa penempatannya berakhir, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perbankan nasional, sehingga nasabah memperoleh bagi hasil yang cenderung meningkat seiring lamanya periode penyimpanan (Natalia et al., 2014). Berbeda dengan keduanya, giro adalah bentuk simpanan yang bersifat sangat fleksibel karena dana harus selalu siap ditarik kapan saja dan tidak boleh disertai kewajiban pemberian imbalan kepada pemilik rekening, sesuai ketentuan syariah yang mengatur sifat titipannya (Azky and Budianto 2024). Seluruh instrumen ini membentuk struktur dana pihak ketiga yang menjadi fondasi utama pembiayaan bank.

Penelitian yang menempatkan DPK sebagai moderator menunjukkan hasil berikut penelitian oleh Setiawan et al., (2022) memperkuat pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah begitupun dengan penelitian (Sanjaya, Rido Agil and Nasrah 2024) menemukan DPK memperkuat pengaruh NPF dan ROA terhadap pembiayaan murabahah. Pada penelitian yang dilakukan Tanzil Ilham, (2024), Khotmi, (2022) DPK tidak mampu memoderasi baik memperkuat maupun memperlemah pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah.

Heterogenitas temuan penelitian terdahulu hubungan inflasi dan pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh konteks analisis dan objek, penelitian oleh Meiliza et al., (2020) menggunakan data *time series* pada satu bank, dan wajar berbeda dengan penelitian berbasis panel, karena cakupan analisis dan karakteristik datanya tidak sama. Begitupun penelitian oleh Ridho Kismawadi et al., (2023) yang menggunakan pendekatan VECM cenderung menangkap fluktuasi jangka pendek dan jangka panjang secara berbeda dibandingkan regresi panel, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak selalu seragam. Demikian pula, penelitian dengan objek BPRS oleh Sanjaya, Rido Agil and Nasrah (2024) BPRS sering menunjukkan pola risiko, tingkat NPF, dan respons pembiayaan yang berbeda dari BUS karena perbedaan segmentasi nasabah, kapasitas modal, serta struktur likuiditas sehingga menimbulkan hasil yang tidak seragam karena karakteristik dasar kedua jenis bank ini tidak sama.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh negative maupun positif dan beberapa penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal serupa juga terjadi pada variabel NPF dan ROA yang hasilnya belum konsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya meneliti pengaruh langsung dengan tidak meninjau peran DPK sebagai faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Pengembangan hipotesis

Apabila inflasi terjadi, terdapat dua konsekuensi utama yang tidak dapat dihindari. Pertama, harga-harga barang cenderung meningkat secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Kedua, lonjakan harga tersebut mencakup hampir seluruh layanan dan benda yang diperdagangkan pada market. Inflasi menimbulkan naiknya harga-harga produk dan jasa di pasar secara berkelanjutan yang mendorong peningkatan biaya serta margin pembiayaan bank syariah, sehingga dapat menurunkan permintaan pembiayaan (Fitria, Rahman, and Solihah 2024). Dalam studi yang dilaksanakan oleh Wulanda Nafhisya et al (2023) inflasi justru memiliki pengaruh positif pada pembiayaan murabahah, di mana peningkatan inflasi diikuti naiknya aktivitas pembiayaan. Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwa:

H1 : Inflasi berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2024

NPF dengan angka yang tinggi mencerminkan meningkatnya pembiayaan yang tidak lancar dalam pelunasan, membuat bank mendistribusikan pembiayaan baru dengan kehati-hatian yang lebih tinggi karena bank menyiapkan cadangan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. jumlah cadangan aset produktif memengaruhi kemampuan bank syariah menyalurkan pembiayaan (Mizan 2017). Pada penelitian oleh Kustiningsih (2023) NPF memiliki hubungan positif dengan tingkat distribusi pembiayaan melalui akad murabahah, yang mengindikasikan bahwa peningkatan NPF dapat diikuti oleh kenaikan volume pembiayaan yang dicairkan. Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwa:

H2 : NPF berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2024

Profitabilitas diukur dengan ROA yang menjelaskan kemampuan perusahaan memanfaatkan asetnya guna memperoleh profit. Bertambahnya nilai ROA, artinya, potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah menjadi lebih besar (Niswah, Mutmainah, and Legowati 2019). Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Putri and Wirman (2021) mengindikasikan bahwa pembiayaan Murabahah dipengaruhi positif oleh ROA, yang berarti semakin tinggi ROA, maka Kenaikan ROA menunjukkan peningkatan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan. Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwa:

H3 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2024.

DPK berperan menyeimbangkan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan. Saat inflasi meningkat, biaya dana naik dan kapasitas pembiayaan menurun. Namun, DPK yang besar dapat menekan efek negatif inflasi pada pembiayaan murabahah (Hayady, Anggraini, and Daulay 2023). Sedangkan penurunan DPK saat inflasi tinggi justru memperkuat efek negatif tersebut inflasi (Altavilla and others 2025).. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Rifai et al. (2017) Temuan penelitian mengindikasikan bahwa DPK mampu memiliki peran dalam memoderasi pengaruh inflasi terhadap besaran pembiayaan Murabahah yang dicairkan oleh bank. Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwa:

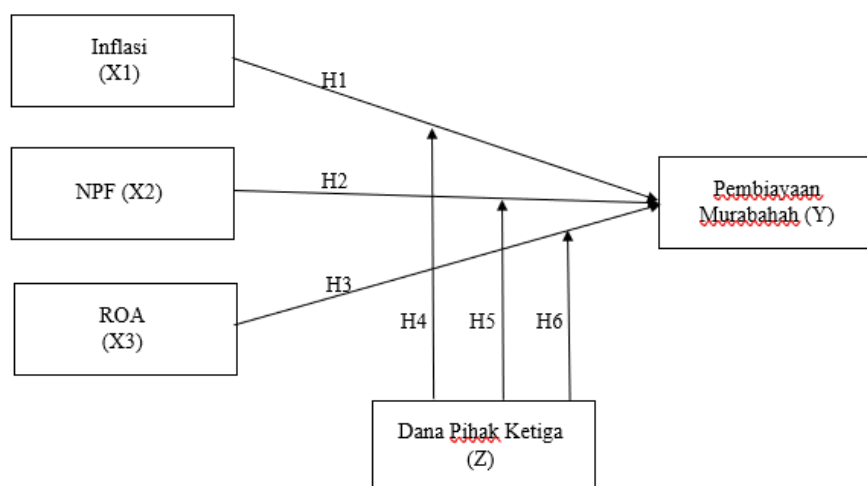
H4 : Inflasi berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah diModerasi DPK pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2024

Pergerakan naik NPF umumnya memicu peningkatan tingkat risiko pada aktivitas pembiayaan serta menekan kepercayaan bank dalam menyalurkan dana baru. Namun, besarnya DPK dapat menjadi faktor penyeimbang. Ketersediaan DPK yang besar, bank memiliki kapasitas untuk tetap menyalurkan pembiayaan, sehingga pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan dapat dilemahkan (Vuong et al. 2023). Pada penelitian yang dilakukan oleh Tanzil Ilham (2024) DPK mampu berperan dalam memoderasi dampak NPF terhadap volume pembiayaan Murabahah. Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwa:

H5 : NPF berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah diModerasi DPK pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2024

Dana Pihak Ketiga (DPK) berfungsi menjadi penopang utama dalam menjalankan fungsi intermediasi dalam menghasilkan pendapatan melalui kegiatan pembiayaan. Peningkatan pendapatan bank akan diikuti oleh bertambahnya peluang bagi lembaga tersebut untuk meraih profit yang lebih besar. Sehingga, bank akan memperoleh dorongan lebih kuat untuk memperluas penyaluran dananya kepada Masyarakat (Sanjaya, Rido Agil and Nasrah 2024) Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ROA menunjukkan pengaruh terhadap pembiayaan dimoderasi dengan DPK. Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya bahwa:

H6 : *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat Pembiayaan Murabahah diModerasi DPK pada Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2019-2024



Gambar 3 model penelitian

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh pihak terkait. Mencakup seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang tercatat di OJK tahun 2024 yakni sebagai batas identifikasi populasi untuk memastikan bahwa unit analisis merupakan BUS yang aktif dan terdaftar secara resmi pada periode akhir pengamatan, dengan jumlah 14 bank, yakni terdiri dari Bank Aceh Syariah, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia Tbk, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah Tbk, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Aladin Syariah Tbk, dan Bank Nano Syariah. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga hanya subjek yang memenuhi kriteria khusus yang dijadikan sampel, sehingga diperoleh sebanyak 10 BUS. Dari pemilihan 10 BUS tersebut didapatkan berdasarkan pada teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel

berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Tidak seluruh BUS dalam memenuhi persyaratan kelengkapan dan konsistensi data selama periode observasi 2019–2024, khususnya terkait ketersediaan laporan keuangan triwulanan dan variabel yang dibutuhkan dalam analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan laporan keuangan triwulanan dari masing-masing bank yang menjadi sampel selama periode enam tahun, sehingga total data yang diperoleh adalah $(6 \text{ tahun} \times 4 \text{ triwulan}) \times 10 \text{ bank} = 240 \text{ observasi}$. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel serta *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu teknik regresi yang menambahkan variabel interaksi untuk menguji pengaruh moderasi. Berdasarkan pemilihan struktur data yang digunakan, karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian data panel karena mengombinasikan *time series* yakni periode 2019–2024 dan *cross section* sebanyak 10 Bank Umum Syariah (BUS). Pemilihan metode data panel didasarkan pada pertimbangan metodologis bahwa pendekatan ini mampu menghasilkan estimasi yang lebih robust dan efisien melalui peningkatan jumlah observasi. Seluruh analisis dilakukan menggunakan E-Views 12, meliputi uji penentuan model, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Hasil

Statistik deskriptif

Tabel 1 Statistik deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev
Inflasi	2.78	2.56	5.95	1.33	1.27
NPF	2.87	2.23	10.92	0.25	1.99
ROA	1.79	1.07	13.58	-7.13	3.01
PembiayaanMurabahah	42.32	33.62	100.0	0.46	29.89
DPK	12735452	9072496	480472282	811921.0	11768204

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat terkait kinerja bank syariah periode 2019-2024, dengan total observasi sebanyak 240. Variabel Inflasi memiliki rata-rata 2,78% dengan nilai terendah 1,33% yang mengindikasikan pelemahan aktivitas ekonomi seperti saat pandemi, dan nilai tertinggi 5,95% yang menggambarkan tekanan harga akibat kenaikan energi dan pangan, standar deviasi 1,27 menunjukkan pergerakan inflasi relatif stabil. Variabel NPF rata-rata sebesar 2,87%, dengan nilai minimum 0,25% nilai ini didapatkan saat pembiayaan sangat lancar dan maksimum 10,92% pada periode tekanan ekonomi dengan standar deviasi 1,99 menunjukkan fluktuasi risiko pembiayaan yang cukup nyata. Variabel ROA memiliki rata-rata 1,79%, nilai terendah -7,13%, serta nilai tertinggi 13,58% pada periode profitabilitas sangat kuat dan standar deviasi 3,01 menandakan profitabilitas bank syariah cukup berfluktuasi. Variabel pembiayaan murabahah memiliki rata-rata 42,32% dengan minimum 0,46% dan maksimum 100%, mencerminkan perbedaan strategi tiap bank dalam menyalurkan pembiayaan, standar deviasi 29,89 menunjukkan variasi yang sangat tinggi. Sementara itu, variabel DPK memiliki rata-rata 12.735.452 dengan nilai terendah 811.921 dan tertinggi 480.472.282, menunjukkan tingginya dinamika penghimpunan dana sesuai kondisi ekonomi dan tingkat kepercayaan masyarakat, standar deviasi 11.768.204 mengonfirmasi fluktuasi besar antarperiode.

Penentuan Model

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu metode yang memadukan analisis cross-section dengan time series untuk melihat pergerakan data sepanjang waktu. Menurut Ratnasari et al., (2023) untuk melihat pergerakan data sepanjang waktu dalam data panel, ada tiga model yang biasa digunakan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). CEM menganggap semua unit sama tanpa perbedaan khusus,

sedangkan FEM menyesuaikan dengan karakteristik unik setiap unit yang mungkin memengaruhi hasil. Sementara REM melihat perbedaan antarunit sebagai efek acak yang tidak terkait dengan variabel lain. Pemilihan model yang tepat biasanya dilakukan dengan beberapa uji diagnostik agar hasil analisis lebih akurat dan dapat dipercaya. Uji Chow membantu memastikan bahwa model yang dipilih sesuai dengan karakteristik data dan menghasilkan estimasi yang lebih akurat.

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	183.273732	(9,226)	0.0000
Cross-section Chi-square	507.858277	9	0.0000

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan hasil Uji Chow yang ditampilkan pada Tabel 2, nilai probabilitas untuk uji Cross-section F sebesar 0,0000, jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antarunit signifikan memengaruhi model, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai model yang lebih tepat dibandingkan Common Effect Model. Setelah menentukan FEM sebagai model yang sesuai, tahap analisis berikutnya adalah melakukan Uji Hausman untuk memilih model terbaik antara FEM dan REM, sehingga estimasi yang diperoleh lebih akurat dan konsisten..

Tabel 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	d. Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	9	1.0000

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 3, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 1,0000, jauh lebih tinggi dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dan efek individual yang tidak teramati dalam model, sehingga model *Random Effect Model* (REM) dianggap lebih tepat dibandingkan FEM.. Pemilihan model ini penting untuk memastikan bahwa estimasi yang diperoleh efisien, konsisten, dan dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi yang diteliti, hasil dari pemilihan model ini menjadi dasar untuk melanjutkan pengujian berikutnya menggunakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM).

Tabel 4 Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

	Cross-section
Breusch-Pagan	1210.079 (0.0000)

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

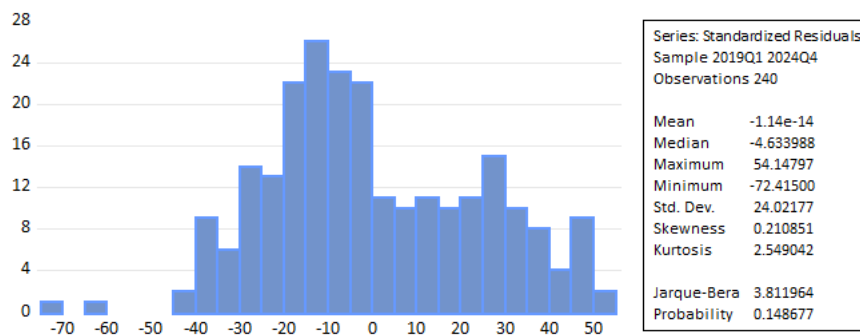
Berdasarkan Tabel 4 nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$ menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dijadikan sebagai langkah awal yang diperlukan dalam model regresi linier memenuhi kriteria statistik yang diperlukan, guna memastikan model bebas dari penyimpangan statistik, beberapa uji yang umum diterapkan, masing-masing bertujuan menguji kelayakan dan kestabilan model regresi. Apabila seluruh asumsi terpenuhi, maka hubungan antarvariabel yang diuji akan lebih valid dan interpretasi hasilnya menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan secara statistik (Sholihah et al. 2023).

Uji Normalitas





Gambar 4 Uji Normalitas

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan Gambar 4.1 hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Jarque-Bera, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 3,811964 dengan probabilitas sebesar 0,148677. Hal ini berarti penyebaran kesalahan prediksi tidak menyimpang secara signifikan, sehingga model regresi yang digunakan dapat diandalkan untuk analisis selanjutnya. Dengan kata lain, asumsi normalitas terpenuhi, sehingga interpretasi hasil estimasi menjadi lebih valid dan konsisten.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Inflasi	NPF	ROA
Inflasi	1.000000	-0.133003	0.072451
NPF	-0.133003	1.000000	-0.276732
ROA	0.072451	-0.276732	1.000000

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,80, yaitu Inflasi dan NPF sebesar -0,133003, Inflasi dan ROA sebesar 0,072451, serta NPF dan ROA sebesar -0,276732. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bebas tergolong lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala multikolinearitas, sehingga estimasi koefisien yang diperoleh dapat dianggap stabil dan dapat dipercaya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Inflasi	-0.447740	0.366619	-1.221268	0.2232
NPF	-0.072661	0.275222	-0.264008	0.7920
ROA	-0.877714	0.908558	-0.966052	0.3350

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas 5% (0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan dan estimasi koefisien regresi dapat dianggap valid untuk analisis lebih lanjut.

Uji Hipotesis

Proses pengujian hipotesis bertujuan untuk memastikan kebenaran dugaan penelitian melalui hasil analisis data yang diperoleh dari analisis statistik. Uji t diterapkan guna mengidentifikasi dampak masing-masing variabel secara individual. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menunjukkan proporsi perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model analisis (Mardiatmoko 2020).

Uji t

Tabel 7 Uji t

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Inflasi	-0.107252	0.037750	-2.841095	0.0049

NPF	0.037920	0.017488	2.168402	0.0311
ROA	0.222389	0.061210	3.633243	0.0003

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 7 hasil uji parsial, variabel inflasi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0049 ($<0,05$) dengan koefisien $-0,107252$, yang berarti inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sehingga H1 diterima. Selanjutnya, variabel NPF memiliki nilai probabilitas 0,0311 ($<0,05$) dengan koefisien positif 0,037920, menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sehingga H2 diterima. Sementara itu, variabel ROA memperoleh nilai probabilitas 0,0003 ($<0,05$) dengan koefisien 0,222389, menandakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sehingga H3 juga diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.927590
Adjusted R-squared	0.922394

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 8, hasil pengujian determinasi memperlihatkan nilai R-squared sebesar 0,927590, yang mengindikasikan bahwa variabel Inflasi, NPF, dan ROA mampu menjelaskan sekitar 92,76% variasi dalam pembiayaan murabahah, sementara sisanya sebesar 7,24% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model. Selain itu, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,922394 menunjukkan bahwa model tetap kokoh dan memiliki kemampuan penjelasan yang sangat tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut secara bersamaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan pembiayaan murabahah, sehingga model regresi yang diterapkan mampu menangkap hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut dengan variabel dependen.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA), yaitu metode regresi yang memasukkan unsur interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Teknik ini memungkinkan penjelasan yang lebih komprehensif karena dapat menangkap kondisi-kondisi tertentu yang membuat hubungan antarvariabel menjadi lebih kompleks dan kontekstual (Kuncoro, Ilham, and Ernawati 2023).

Tabel 9 MRA

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Inflasi*DPK	-0.205060	0.047666	-4.30199	0.0000
NPF*DPK	0.025501	0.028875	0.883140	0.3781
ROA*DPK	2.79E-10	1.32E-10	2.111350	0.0358

Sumber: data sekunder (diolah, 2024)

Berdasarkan tabel 8 hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukan interaksi antara inflasi dan DPK menunjukkan nilai probabilitas 0,0000 dengan koefisien -0.205060 , sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK secara signifikan memoderasi pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah, dan moderasi tersebut bersifat memperlemah; dengan demikian H4 diterima. Sementara itu, interaksi NPF dan DPK memperoleh nilai probabilitas 0,3781 dengan koefisien 0,025501, yang mengindikasikan bahwa DPK tidak memberikan efek moderasi yang signifikan terhadap pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah, sehingga H5 ditolak. Adapun interaksi ROA dan DPK menunjukkan nilai probabilitas 0,0358 dengan koefisien positif 2.79E-10, yang berarti DPK memoderasi secara signifikan dan memperkuat pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah. Dengan hasil tersebut, pengujian menyimpulkan bahwa pengaruh ROA terhadap pembiayaan murabahah dimoderasi oleh DPK, sehingga H6 diterima.

Pembahasan

Pengaruh inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini berarti, ketika tingkat inflasi meningkat, kemampuan dan kecenderungan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan cenderung menurun. Kenaikan tekanan harga mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dana, baik dari sisi kapasitas internal maupun minat penyaluran. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi memengaruhi pembiayaan murabahah dapat diterima. Temuan ini juga menggambarkan bagaimana inflasi memengaruhi peran bank dalam fungsi intermediasi keuangan, di mana meningkatnya risiko mendorong bank untuk menyeleksi pembiayaan secara lebih selektif. Bank untuk bersikap lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis murabahah agar tetap menjaga stabilitas portofolio dan kualitas kredit. Pengaruh negatif inflasi terhadap pembiayaan murabahah selaras dengan kebijakan stabilitas harga yang dijalankan oleh Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009, di mana kebijakan moneter kontraktif dapat menekan ekspansi pembiayaan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 8/POJK.03/2014 menekankan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset ketika risiko makroekonomi meningkat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kustiningsih (2023), Bareut (2024), yang menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah dan Haryono, (2022) menyatakan ketika inflasi naik, pembiayaan murabahah cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat diartikan bahwa selama tingkat inflasi meningkat, daya beli konsumen juga ikut menurun, Inflasi yang meningkat menyebabkan harga berbagai barang terus merangkak naik, pembiayaan murabahah, yang pada dasarnya digunakan untuk memperoleh barang seperti kendaraan bermotor, mobil, dan kebutuhan konsumtif lainnya, kenaikan harga tersebut membuat biaya perolehan melalui pembiayaan menjadi lebih besar. Kondisi ini mendorong konsumen bersikap lebih berhati-hati dan cenderung menunda keputusan pembelian, sehingga permintaan terhadap pembiayaan murabahah melemah (Rahmawati and Budianto 2019). Secara lebih luas pada penelitian Agarwal and Baron (2024), menemukan inflasi tinggi mendorong bank untuk memperketat penyaluran kredit, sedangkan Bilalli et al., (2024) juga menemukan korelasi negatif antara inflasi dan variabel intermediasi keuangan seperti kredit domestik ke sektor swasta, yang menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi dapat melemahkan kinerja sektor keuangan.

Hasil ini didukung dengan mekanisme *Bank Lending Channel* dalam *Teori Credit Channel* oleh Bernanke and Gertler (1995) Pada saluran ini, inflasi yang meningkat mendorong pengetatan moneter sehingga menurunkan likuiditas yang tersedia di perbankan. Ketika likuiditas menyusut, bank syariah memiliki ruang yang lebih terbatas untuk menyalurkan pembiayaan dan cenderung mengurangi ekspansi, termasuk pada pembiayaan Murabahah. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa stabilitas makroekonomi khususnya pengendalian inflasi berperan dalam menjaga kinerja pembiayaan murabahah ketika nilai riil dana menurun kapasitas intermediasi bank ikut menurun sebagai respon kehati-hatian dalam meredam risiko penurunan nilai riil disebabkan inflasi (Drissi and Angade 2019). Penelitian ini menambah bukti empiris bahwa inflasi merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam perumusan kebijakan pembiayaan syariah, sebagaimana juga dalam penelitian (Hayady, Anggraini, and Daulay 2023). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penemuan Ritonga et al., (2025) Pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan utama, tetapi juga menjadi sumber margin yang signifikan bagi profitabilitas bank. Penurunan volume atau pertumbuhan pembiayaan akibat tekanan inflasi berpotensi mereduksi pendapatan margin secara langsung, sehingga berdampak pada kemampuan bank untuk mempertahankan stabilitas keuangan dan mendukung ekspansi bisnis jangka Panjang.

Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil analisis menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan H2 diterima. Temuan ini menunjukkan peningkatan NPF justru diikuti oleh peningkatan pembiayaan murabahah, artinya bank syariah tetap menyalurkan pembiayaan murabahah meskipun rasio pembiayaan bermasalah meningkat. Hasil temuan penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme *balance sheet channel* dalam *theory credit channel* oleh Bernanke and Gertler (1995), yang secara teoritis menyatakan bahwa peningkatan risiko pembiayaan seharusnya menekan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. Dalam penelitian ini pengaruh positif NPF terhadap pembiayaan murabahah disebabkan oleh BUS yang menerapkan kehati-hatian adanya fluktuasi nilai NPF yang tidak konsisten dalam menyalurkan pembiayaan karena nasabah, juga karena bank menggunakan strategi kompensasi melalui margin, murabahah merupakan produk *non profit-loss sharing*, bank dapat menambahkan margin sesuai risiko kredit, sehingga kenaikan NPF dapat ditoleransi karena mark-up margin bisa menutupi kerugian potensial (Sugihyanto and Murtanto 2024). Strategi ini bisa menjadi cara bank syariah menyeimbangkan antara ekspansi pembiayaan dan risiko kredit, terutama pada produk murabahah. Keterkaitan NPF dengan pembiayaan murabahah berada dalam kerangka pengawasan kualitas aset sebagaimana diatur dalam POJK No. 16/POJK.03/2014 oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selama rasio NPF masih dalam batas aman industri menurut Statistik Perbankan Syariah OJK (2024), bank tetap memiliki ruang untuk melakukan ekspansi pembiayaan.

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada penelitian ini, rasio NPF terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Ketika rasio NPF meningkat, bank dapat memperbesar penyaluran pembiayaan murabahah sebagai upaya menambah aset produktif melalui perolehan margin, sehingga pendapatan bank tetap terjaga. Peningkatan pembiayaan murabahah juga berpotensi memperkuat posisi likuiditas bank, yang pada akhirnya membantu mengatasi tekanan akibat meningkatnya pembiayaan bermasalah. Kondisi ini tercermin dari nilai rata-rata NPF dibawah 3% dan paling kecil 0.02%. Posisi tersebut mencerminkan bahwa bank mampu mengelola risiko pembiayaan bermasalah secara efektif, sehingga peningkatan pembiayaan murabahah tetap dapat dilakukan tanpa mengganggu kesehatan portofolio pembiayaan. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Sherna et al., (2025), Kustiningsih (2023) NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Temuan penelitian ini juga didasari oleh penggunaan NPF total, sehingga nilai NPF yang tercatat mencerminkan keseluruhan risiko portofolio pembiayaan. Kondisi ini membuat NPF bergerak searah dengan peningkatan pembiayaan murabahah, sehingga menghasilkan pengaruh positif.

Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah

ROA mempengaruhi pembiayaan murabahah, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0003 ($< 0,05$) dan koefisien 0,222389. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan ROA sebesar 1 unit terkait dengan kenaikan pembiayaan murabahah sebesar 0,2224, dan hubungan tersebut terbukti signifikan secara statistik. Temuan ini menggambarkan ketika bank berhasil meningkatkan profitabilitasnya, kapasitas bank untuk memperluas portofolio pembiayaan murabahah. Kondisi keuangan yang lebih kuat memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menyalurkan dana secara lebih agresif dan terencana, sehingga peluang ekspansi pembiayaan menjadi lebih besar sejalan dengan pernyataan Niswah et al., (2019) peningkatan ROA mencerminkan kinerja keuangan yang kuat sehingga bank lebih percaya diri dalam mengalokasikan asetnya ke dalam pembiayaan yang bersifat produktif, khususnya murabahah yang menjadi akad pembiayaan yang paling diminati. Bertambahnya nilai ROA, artinya, potensi bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah menjadi lebih besar. Pengaruh positif ROA terhadap pembiayaan murabahah selaras dengan ketentuan kecukupan modal dan penilaian

tingkat kesehatan bank. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 8/POJK.03/2014 menetapkan bahwa profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kesehatan bank berbasis risiko.

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada penelitian ini, ROA terbukti memberikan dorongan positif terhadap ekspansi pembiayaan murabahah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas yang baik mampu mendukung peningkatan aset pembiayaan tanpa mengganggu stabilitas keuangan bank. Dengan demikian H3 diterima. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Zaenudin and Saadati (2023), Putri and Wirman (2021) menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Begitupun dengan penelitian Ali and Miftahurrohman (2016) menyatakan kenaikan ROA menandakan bahwa bank mampu menghasilkan keuntungan yang lebih optimal dari aset yang dikelolanya. Peningkatan profitabilitas tersebut menjadi sinyal positif bagi bank untuk memperbesar volume pembiayaan, karena kondisi keuangan yang stabil memungkinkan bank mengambil keputusan ekspansi pembiayaan dengan lebih percaya diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, Hasil penelitian ini didukung dengan mekanisme *balance sheet channel* dalam teori *Credit Channel* oleh Bernanke and Gertler (1995), ROA tinggi mencerminkan Profitabilitas yang kuat memperbesar akumulasi modal internal melalui *retained earnings*, sekaligus memperbaiki posisi likuiditas bank (Mastniah and Jaya, 2024). Kinerja profitabilitas yang meningkat mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola dana dan risiko secara efisien, sehingga bank dapat memperkuat fungsi intermediasinya dan memperluas penyaluran pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah. Dengan kata lain, profitabilitas yang baik menjadi indikator bahwa bank memiliki kapasitas untuk melakukan ekspansi pembiayaan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DPK Memoderasi Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil uji MRA pada interaksi Inflasi dan DPK menunjukkan Nilai prob sebesar 0,0000 dan koefisien interaksi -0,205060 menunjukkan bahwa DPK dapat memoderasi pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah, dan sifat moderasinya adalah memperlemah. Kondisi ini diartikan, ketika inflasi naik, dampaknya terhadap penurunan pembiayaan murabahah akan terasa lebih kuat ketika posisi DPK bank juga meningkat. Kondisi perbankan syariah tahun 2019–2024, periode ini ditandai dengan tren kenaikan DPK yang cukup stabil. OJK (2024) mencatat bahwa pada 2024 DPK tiap perbankan syariah mengalami pertumbuhan, yang menunjukkan besarnya dana masyarakat yang dihimpun bank syariah. Dengan meningkatnya DPK, bank tentu harus menjaga likuiditas dan kehati-hatian, sehingga ketika inflasi naik, ruang gerak penyaluran pembiayaan murabahah menjadi lebih tertekan. Peran DPK juga berkaitan dengan kebijakan likuiditas dan Giro Wajib Minimum yang diatur oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 20/3/PBI/2018. Meskipun DPK meningkat, bank tetap harus menjaga rasio likuiditas sehingga dampak inflasi terhadap pembiayaan tetap dipengaruhi batasan regulatif.

Berdasarkan hasil pengujian MRA interaksi DPK dan Inflasi menunjukan bahwa DPK dapat memoderasi pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah dan sejalan dengan penelitian oleh Rifai et al., (2017) dan H4 diterima. Kaitan temuan dengan *theory of financial intermediation*, bank syariah bekerja dengan menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang produktif. Karena itu, jumlah DPK yang dihimpun akan sangat menentukan seberapa fleksibel bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk murabahah. Koefisien moderasi negatif dalam penelitian ini menunjukan bahwa kenaikan DPK berperan menyeimbangkan pengaruh inflasi terhadap pembiayaan. Dalam menghadapi tekanan inflasi, bank syariah cenderung menerapkan pengetatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk strategi pengelolaan risiko, di mana bank berupaya menekan potensi gagal bayar yang meningkat akibat menurunnya daya beli masyarakat. Akibatnya, terjadi penyusutan volume

pembiayaan yang disalurkan, sehingga bank dapat mempertahankan kualitas portofolio. Namun, ketersediaan DPK yang besar memberikan kapasitas pendanaan yang memadai sehingga dapat menekan efek negatif inflasi terhadap pembiayaan murabahah. Dengan dana pihak ketiga yang cukup, bank memiliki fleksibilitas untuk tetap menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang layak (Hayady, Anggraini, and Daulay 2023).

DPK Memoderasi Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil uji MRA pada interaksi NPF dan DPK menunjukkan Nilai Koefisien interaksi sebesar 0,025501 menunjukkan bahwa arah moderasi bersifat positif, DPK cenderung memperkuat hubungan antara NPF dan pembiayaan murabahah. Namun nilai probabilitas yang didapatkan 0,3781 yakni lebih besar dari 0,05, sehingga dinyatakan DPK tidak mampu memoderasi pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah dan H5 ditolak. Peningkatan DPK pada periode 2019-2024 tidak terbukti memengaruhi kuat lemahnya pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. Kondisi ini sejalan dengan perkembangan industri perbankan syariah selama 2019–2024, di mana pertumbuhan DPK relatif stabil sementara NPF cenderung menurun menuju level yang lebih sehat, sebagaimana tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah (OJK, 2024). Tidak signifikannya moderasi DPK menunjukkan bahwa ketersediaan dana tidak otomatis menetralkan risiko pembiayaan bermasalah yang diatur dalam POJK No. 16/POJK.03/2014. Pengawasan berbasis risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan tetap menempatkan kualitas aset sebagai pertimbangan utama dalam ekspansi pembiayaan.

Dalam *theory of financial intermediation* menjelaskan bank pada dasarnya memanfaatkan DPK sebagai sumber utama untuk menjalankan fungsi intermediasi dan meredam berbagai risiko, termasuk risiko pembiayaan bermasalah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan DPK yang besar saja belum cukup untuk mengubah pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. Disebabkan setiap bank memiliki pola penghimpunan DPK yang berbeda, di mana sebagian bank tidak mengalami kenaikan DPK secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada saat yang sama, tingkat NPF di setiap bank juga cenderung fluktuatif, sehingga kondisi risiko yang dihadapi masing-masing bank tidak seragam. Kombinasi antara pergerakan DPK yang tidak stabil dan NPF yang berubah-ubah ini membuat DPK tidak selalu mampu berperan sebagai penyeimbang risiko. Hasil dalam penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Khotmi (2022) yang menyatakan bahwa DPK tidak berperan sebagai moderator pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi manajemen bank syariah dan pengambil kebijakan, terutama terkait strategi pengelolaan risiko pembiayaan. Meskipun DPK berperan sebagai sumber dana utama, keberadaannya tidak selalu cukup untuk menetralkan pengaruh negatif NPF terhadap pembiayaan murabahah, karena pergerakan DPK dan NPF yang fluktuatif berbeda antarbank. Bank perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang lebih matang dan terintegrasi, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan diversifikasi pembiayaan, baik melalui berbagai jenis akad maupun sektor usaha, guna mengurangi konsentrasi portofolio, menurunkan risiko gagal bayar, dan menjaga stabilitas serta keberlanjutan penyaluran pembiayaan murabahah (Widarjono and Rudatin 2021)

DPK Memoderasi Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil memperlihatkan terkait interaksi antara ROA dan DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Temuan ini mengisyaratkan bahwa profitabilitas bank yang didukung oleh ketersediaan DPK yang cukup, memungkinkan bank islam untuk menyalurkan pembiayaan dengan lebih efektif dan optimal. Dengan kata lain, kombinasi antara kinerja keuangan yang baik dan kapasitas pendanaan yang memadai memperkuat kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, sehingga ekspansi pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara lebih percaya diri dan berkelanjutan. Besarnya ROA ini mencerminkan pengelolaan aset yang efektif dan kemampuan bank menghasilkan keuntungan (Nahrawi

2017). Ketika kondisi ini diiringi dengan peningkatan DPK, bank memiliki ruang pendanaan yang lebih luas untuk memperkuat fungsi intermediasi, sehingga dorongan ROA terhadap ekspansi pembiayaan menjadi lebih besar. Temuan ini juga menandakan bahwa DPK bukan sekadar sumber dana, tetapi juga sebagai faktor penguat yang mampu memperbesar pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan, karena bank memiliki modal kerja yang lebih besar untuk dialokasikan secara produktif (Sanjaya, Rido Agil and Nasrah 2024). Interaksi ROA dan DPK memperkuat fungsi intermediasi bank dalam kerangka stabilitas sistem keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Koordinasi kebijakan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan menekankan pentingnya keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan kualitas aset dalam ekspansi pembiayaan.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian oleh Sanjaya, Rido Agil and Nasrah (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan akan lebih efektif meningkatkan pembiayaan ketika bank memiliki pendanaan yang kuat. Hal ini mengonfirmasi bahwa DPK dapat memperkuat pengaruh antara ROA terhadap kapasitas bank dalam mendistribusikan pembiayaan murabahah. Kondisi ini dijelaskan melalui *theory of financial intermediation* oleh Diamond and Dybvig (1983) yang menekankan bahwa bank akan lebih efektif menjalankan fungsi intermediasi ketika memiliki struktur pendanaan yang solid dan kinerja keuangan yang sehat. ROA menjadi indikator kemampuan bank mengelola aset secara produktif, sementara DPK berfungsi sebagai sumber dana yang memungkinkan bank menyalurkan pembiayaan dalam skala dan cakupan yang lebih lebar (S, Hakim, and Mubyarto 2022). Interaksi antara ROA dan DPK memiliki implikasi penting bagi strategi ekspansi pembiayaan murabahah. Profitabilitas yang tinggi (ROA) menunjukkan bahwa bank mampu mengelola aset secara produktif, sementara DPK yang memadai menyediakan sumber dana yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan (Afifah and Wardana, 2022). Kombinasi kedua faktor ini tidak hanya memperkuat kapasitas pendanaan dan efisiensi operasional bank, tetapi juga mendukung fungsi intermediasi sebagai penghubung antara unit surplus dan deficit, sehingga memungkinkan ekspansi pembiayaan dilakukan secara lebih terukur. Dengan demikian ketika kedua variabel ini berinteraksi, bank tidak hanya memiliki kapasitas pendanaan yang memadai, tetapi juga memiliki efisiensi operasional yang mendukung pemberian pembiayaan.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia periode 2019–2024 secara statistik dipengaruhi oleh inflasi, NPF, dan ROA. Inflasi terbukti berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah sehingga hipotesis pertama diterima. NPF terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sehingga hipotesis kedua diterima. ROA juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sehingga hipotesis ketiga diterima. Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) terbukti mampu memoderasi pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah dengan arah memperlemah sehingga hipotesis keempat diterima. Namun, DPK tidak terbukti memoderasi pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah sehingga hipotesis kelima ditolak. Adapun pada hubungan antara ROA dan pembiayaan murabahah, DPK terbukti memoderasi secara signifikan dengan arah memperkuat sehingga hipotesis keenam diterima. Dengan demikian, seluruh rumusan masalah dalam penelitian ini telah terjawab melalui pengujian empiris yang dilakukan.

Berdasarkan hasil temuan memberikan pemahaman teoritis bahwa teori intermediasi tetap relevan dalam menjelaskan mekanisme penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah, di mana kemampuan bank menjalankan fungsi intermediasi sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi, risiko, profitabilitas, serta kekuatan penghimpunan dana masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya mengatur risiko yang ada dengan adaptif dalam menjalankan fungsi intermediasi, terutama ketika inflasi meningkat atau ketika

permintaan pembiayaan belum sejalan dengan tingkat portofolio kesehatan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya pada penggunaan variabel makro dan internal yang terbatas, rentang periode enam tahun yang mungkin belum menggambarkan dinamika siklus ekonomi secara penuh, serta tidak memasukkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi hasil. Di sisi lain, penggunaan data panel dengan 10 BUS juga membuka peluang adanya variatif.

Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas cakupan variabel, khususnya variabel makro lain untuk memahami pengaruh eksternal secara lebih komprehensif. Peneliti berikutnya juga dapat memasukkan variabel tambahan internal agar dapat menangkap struktur pengelolaan bank secara lebih mendalam. Dari sisi metode, studi lanjutan dapat menggunakan pendekatan penelitian komparatif antar kelompok bank misalnya antara BUS dan BPRS, untuk memahami bagaimana perbedaan kapasitas pembiayaan mempengaruhi strategi pembiayaan murabahah. Selain itu, penelitian di masa depan dapat memperluas rentang waktu observasi setelah tahun 2024 untuk melihat dampak kebijakan moneter, digitalisasi, dan perkembangan ekonomi pascapandemi terhadap perilaku pembiayaan. Dengan pengembangan tersebut, untuk riset selanjutnya diharapkan untuk memberikan gambaran yang lebih dalam dan akurat terkait pengaruh apa saja yang dapat memberikan dampak pada pembiayaan murabahah serta strategi penguatan fungsi intermediasi pada perbankan syariah di Indonesia.

Daftar pustaka

- Afif, Nu'man, and Slamet Haryono. 2022. "Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (02): 1737–43. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5774>.
- Afifah, Dian Ayu Nur, and Guntur Kusuma Wardana. 2022. "Pengaruh Likuiditas, Efektivitas, Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5 (1): 158–71. <https://repository.uin-malang.ac.id/10729/>.
- Agarwal, Isha, and Matthew Baron. 2024. "Inflation and Disintermediation." *Journal of Financial Economics* 160:103902. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103902>.
- Ainindya, Zanuba, and El Fanani. 2023. "The Financial Performance of Indonesian Islamic Banks Before and After the Covid-19 Pandemic." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6 (November): 104–19. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index%0AThe>.
- Aisyah, Siti, Nurizal Ismail, Ibrahim Fahad Sulaiman, Eko Nur Cahyo, and Devid Frastiawan Amir Sup. 2022. "Rethinking the Paradigm of Islamic Banking: Integrated of Commercial and Social Oriented." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6 (2): 147. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8844>.
- Ali, Herni, and Miftahurrohman. 2016. "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 6 (1): 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>.
- Altavilla, Clara, and others. 2025. "Central Bank Liquidity Reallocation and Bank Lending." *Journal of Banking & Finance*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X25000662>.
- Atika, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. 2019. "Pengaruh Inflasi , Non Performing Financing (Npf) Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi & Publik* 10 (1): 206–25. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/583/51>.
- Azky, Vaizul, and Eka Wahyu Hestya Budianto. 2024. "Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, Simpanan Giro Wadiah, Dan Pendapatan Murabahah Terhadap GWM Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2018–2023."



- Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 6 (1): 32–46. <https://repository.uin-malang.ac.id/21353/>.
- Bareut, Masita. 2024. "Pengaruh Tingkat Bonus Sbis, Tingkat Inflasi, Bi Rate Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Akuntansi (JA)* 11 (1): 13–24. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/1721/888>.
- Bawono, Anton, and Muhammad Kava Nasikin. 2021. "The Analysis of Inflation Effect, Interest Rate and Exchange Rate on Financing: Third-Party Funds as an Intervening Variable of Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Islamic Economics* 5 (2): 250–74. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n2.p250-274>.
- Bernanke, Ben S, and Mark Gertler. 1995. "Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Policy Transmission." *Journal of Economic Perspectives* 9 (4): 27–48. <https://doi.org/10.1257/jep.9.4.27>.
- Bilalli, Argjira, Murat Sadiku, and Luljeta Sadiku. 2024. "The Impact Of Inflation On Financial Sector Performance : Evidence From Oecd Countries." *Innovative, and Economic Research Journal* 12 (2): 263–76. <https://doi.org/10.2478/eoik-2024-0028>.
- Boegiyati, Dessy, Segaf, and Parmujianto. 2024. "Integrasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Modal Kerja Dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis." *Jurnal Mu'allim* 6 (1): 134–49. <https://doi.org/10.35891/muallim.v6i1.3944>.
- Boukhatem, Jamel, and Mouldi Djelassi. 2022. "The Bank-Lending Channel of Monetary Policy Transmission in a Dual Banking System: Empirical Evidence from Panel VAR Modeling." *Cogent Economics and Finance* 10 (1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2107765>.
- Citra, K. Gumay, and A. Suman. 2022. "Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Pada Periode 2016-2020." *Jurnal Syarikah* 8 (2): 185–96. https://sastracina-fib.ub.ac.id/?page_id=9190.
- Diamond, Douglas W, and Philip H Dybvig. 1983. "Bank Runs , Deposit Insurance , and Liquidity." *Journal of Political Economy* 91 (3): 401–19. <https://www.bu.edu/econ/files/2012/01/DD83jpe.pdf>.
- Drissi, S, and K Angade. 2019. "Islamic Financial Intermediation: The Emergence Of A New Model." *European Journal of Islamic Finance*, no. 12, 1–7. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/2880>.
- Farah, Abdikarim Abdullahi, Mohamud Ahmed Mohamed, Mohamed Ali Farah, Ismail Ali Yusuf, and Mohamed Sharif Abdulle. 2025. "Impact of Islamic Banking on Economic Growth: A Systematic Review of SCOPUS-Indexed Studies (2009–2024)." *Cogent Economics and Finance* 13 (1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2490819>.
- Fitria, Lailatul, Kholilur Rahman, and Maratus Solihah. 2024. "Analisis Pengaruh Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2023." *Jurnal Media Akademik* 2 (6). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/406>.
- Hayady, Roza, Tuti Anggraini, and Aqwa Naser Daulay. 2023. "The Effect of Third-Party Funds, Inflation and Margin Rate on Murabahah Financing at Islamic Bank." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6 (2): 410–25. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14396](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14396).
- Herikusnanto, Raynaldo Stefanus, and Lorina Siregar Sudjiman. 2022. "Pengaruh Kualitas Audit, Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2017-2020." *Jurnal Ekonomis* 15 (2): 173–97. <https://doi.org/10.58303/jeko.v15i2.2977>.
- Holmstrom, Bengt, and Jean Tirole. 1997. "Financial Intermediation, Loanable Funds and The Real Sector." *The Quarterly Journal Of Economics* CXII (3): 663–92. <https://www.uh.edu/~bsorense/HolmStromTiroleQJE97.pdf>.
- Indriasari, Rahayu, Muliati, and Arief Budi Santoso. 2018. "Persepsi Nasabah Tentang Tabungan Wadiah." *Journal of Research and Applications Accounting and Management* 3 (1): 1–7.



- <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.1>.
- Khotmi, Herawati. 2022. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5 (1): 384–93. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.602>.
- Kuncoro, Amin, Ratih Milati Ilham, and Nanik Ernawati. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kuantitatif Grounded*. <https://www.researchgate.net/publication/374948289%0AMETODOLOGI>.
- Kurniawan, Fahmi Ali, and Ashari Lintang Yudhanti. 2023. "Determinants Of Murabahah Finance At Islamic Commercial Banks In Indonesia." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 4 (2): 132–46. <https://doi.org/10.46367/jps.v4i2.1107>.
- Kustiningsih, Amilliya Virdina Rezza Setyo Ningrum; Nanik. 2023. "Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3 (Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi): 528–40. <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/114/179>.
- Mardiatmoko, Gun. 2020. "Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda." *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan* 14 (3): 333–42. <https://doi.org/10.30598/barekengvol14iss3pp333-342>.
- Mastniah, Maulidah Sakina Amin, and Tiara Juliana Jaya. 2024. "The Effect of Bank Performance and Macroeconomics on the Profitability of Indonesian Sharia Commercial Banks." *Al-Muamalat, Jurnal Ekonomi Syariah* 11 (1): 95–114. <https://repository.uin-malang.ac.id/20252/>.
- Meiliza, Shelly, Anthony Mayes, and Rahmat Richard. 2020. "Pengaruh Tingkat Margin Keuntungan, Produk Domestik Bruto Dan Inflasi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Tahun 2010-2029." *JOM FEB* 7 (2): 1–15. https://103.28.21.247/Record/IOS1764.article-30154?widget=1&library_id=3556.
- Miah, Mohammad Dulal, and Yasushi Suzuki. 2020. "Murabaha Syndrome of Islamic Banks: A Paradox or Product of the System?" *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11 (7): 1363–78. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0067>.
- Mishkin, Frederic. 1996. "The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy." *NBER Working Paper Series*, 1–29. http://www.nber.org/papers/w5464.pdf?new_window=1%5Cnpapers2://publication/uuid/E7FD0848-77D9-4893-A4F5-579BFFF16DE9.
- Mizan. 2017. "DPK, CAR, NPF, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah." *Journal Balance* XIV (1): 72–83. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/download/1287/1195>.
- Muhammad, Rifqi, Ahsin Suluki, and Peni Nugraheni. 2020. "Internal Factors and Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Rural Banks." *Cogent Business and Management* 7 (1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1823583>.
- Nahrawi, Amirah Ahmad. 2017. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah." *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 1 (2): 141–79. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>.
- Natalia, Evi, Moch. Dzulkirom AR, and Sri Mangesti Rahayu. 2014. "Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT . Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 9 (7): 1–7. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id%0A1.
- Ningrum, Amilliya Virdina Rezza Setyo, and Nanik Kustiningsih. 2023. "Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Inflasi, Dan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi* 3 (2): 528–40.

- <https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/114/179>.
- Niswah, Farokhah Muzayinatun, Lu'liyatul Mutmainah, and Diah Ayu Legowati. 2019. "Muslim Millennial ' S Intention of Donating for." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5 (3): 623–44. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1080>.
- Novianto, Abdullah Syakur. 2021. "Pengaruh Pendatapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadiah Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal Koperasi Dan Manajemen* 02 (02): 53–60. <http://journal.stiekop.ac.id/index.php/komastie>.
- Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini, and Faaza Fakhrunnas. 2024. "Is the COVID-19 Matters for Islamic Banking Performance ? A Cross-Countries Analysis." *Etikonomi* 23 (1): 201–18. <https://doi.org/10.15408/etk.v23i1.31243%0AIs>.
- Nurkhasanah, Layla, Setiawan Gunardi, Edo Segara Gustanto, and M Arif Kurniawan. 2023. "The Influence of Third-Party Funds, Non-Performing Finance, and Return on Assets on Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks During the Period 2018-2022." *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 3 (2): 86–96. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v3i2.1029%0AThe>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. "Statistik Perbankan Syariah Sharia Banking Statistic Desember 2024." *Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia Departemen Pengelolaan Dan Data Statistik*, no. December, 1–116.
- Pratami, Arifa. 2020. "Dampak Inflasi Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Dengan Moderasi Pertumbuhan Ekonomi." *Ecoplan* 3 (2): 99–104. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i2.147>.
- Putri, Anggia, and Wirman Wirman. 2021. "Pengaruh CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah." *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 5 (2): 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>.
- Qodari, Amimah, and Sineba Arli Silvia. 2022. "The Effect of Murabahah and Mudharabah Financing on Non Performing Financing (NPF) at Bank Syariah Indonesia Amimah Indonesia." *Journal of Accounting and Finance* 2 (1): 95–110. <http://doi.org/10.29240/disclosure.v2i1.4999>.
- Rachmawaty, Joana Rycy, and Farida Idayati. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual-Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6 (9): 1–24. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/1683/1692/>.
- Rahmawati, and Eko Budianto. 2019. "Analisis Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Currency Exchange (Sebagai Variabel Intervening) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2018." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 3 (1): 1–30. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v3i1.437>.
- Ratnasari, Vita, Salsabila Hidayatul Audha, and Andrea Tri Rian Dani. 2023. "Statistical Modeling to Analyze Factors Affecting the Middle-Income Trap in Indonesia Using Panel Data Regression." *MethodsX* 11 (July): 102379. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102379>.
- Ridho Kismawadi, Early, Annisa Shafira Tania, Iskandar, and M. Irvanni Bahri. 2023. "Interconnection of Inflation, Bi Rate, and Exchange Rate on Mudharabah and Murabahah Financing." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 9 (1): 118–48. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.39202>.
- Rifai, Syukuri Ahmad, Helmi Susanti, and Aisyah Setyaningrum. 2017. "Analisis Pengaruh Kurs Rupiah, Laju Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Pertumbuhan Ekspor Terhadap Total Pembiayaan Perbankan Syariah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderating." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (1): 13. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.13-27>.
- Ritonga, Khoirunnida, Nur Ahmadi, and Bi Rahmani. 2025. "The Influence of Macroeconomic Factors on Murabahah Financing Performance at Bank Syariah Indonesia" 8 (1): 95–110.

- <https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.12154%0AThe>.
- S, Harry Satria, Lukman Hakim, and Novi Mubyarto. 2022. "Analisis Determinan Fungsi Intermediasi Dan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Pendahuluan." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman* 22 (2): 218-32. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/1715>.
- Sanjaya, Rido Agil & Nasrah, Hidayati. 2024. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return on Assets (Roa) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderasi Murabahah Pada Bprs Provinsi Riau." *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS) A snapshot* (1): 31-42. <https://jom.uinsuska.ac.id/index.php/JEIS>.
- Setiawan, Deny, Muhammad Febriansyah, and Ardian Ardian. 2022. "The Influence of NPF, CAR, and FDR on Financing Murabahah-Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial Banks 2015 – 2022." *Ikonomika* 7 (1): 1. <https://doi.org/10.24042/febi.v7i1.12224>.
- Sherna, Putti, Lucky Enggrani Fitri, and Ridhwan. 2025. "Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah PT . Bank Pembangunan Daerah Jambi." *Journal of Shariah and Islamic Economics* 6 (1): 140-53. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/author/view/2262376?jid=19640&jname=Bertuah> : Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam.
- Sholihah, Siti Mar'atush, Nanda Yoga Aditiya, Elsa Saphira Evani, and Siti Maghfiroh. 2023. "Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda." *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman* 2 (2): 102-10. <https://doi.org/10.32424/1.jras.2023.2.2.10792>.
- Sugiarto, and Dedy Surahman. 2025. "The Effect of Profit Sharing Financing on Profitability With." *Al-Mashrof (Journal Islamic Banking and Finance)* 1 (2): 144-52. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/Mashrof/article/view/6545>.
- Sugihyanto, Toto, and Murtanto. 2024. "Reputational, Credit, Operational Risk To Murabahah Margin Income. Quality Of Profit: Car, Roe." *Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism International Jurnal Islamic Education* 6 (1): 63-79. <https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/index%0AREPUTATIONAL>.
- Tanzil Ilham, Nur Dianan dan Arista Fauzi Kartika Sari. 2024. "Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderating (MRA) Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022." *Warta Ekonomi* 7 (1): 131. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jwe/article/view/24427>.
- Vuong, Giang Thi Huong, Phuong Thi Thanh Phan, Cuong Xuan Nguyen, Danh Minh Nguyen, and Khoa Dang Duong. 2023. "Liquidity Creation and Bank Risk-Taking: Evidence from a Transition Market." *Heliyon* 9 (9): e19141. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19141>.
- Wahyuni, Mirasanti, and Fika Azmi. 2019. "The Effect of Non Performing Financing Volume with Inflation as Moderating Variables on Shariah Commercial Banks." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1 (1): 250-57. <https://doi.org/10.5220/0008439002500257>.
- Widarjono, Agus, and Ari Rudatin. 2021. "Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Performing Financing." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 7 (1): 45-58. <https://journal.uui.ac.id/index.php/jeki>.
- Wulanda Nafhisya, Weriantoni, Musbatiq Srivani, and Putri Ayu. 2023. "Analisis Pengaruh Inflasi, Non Performing Finance (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2022." *Jurnal Ekuilnomi* 5 (2): 206-15. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.696>.
- Zaenudin, Alwi, and Nila Saadati. 2023. "The Influence of Car, Roa, Fdr on Murabahah Financing

With Npf As Moderating Variable.” *Journal of Applied Economics in Developing Countries* 8 (2): 55. <https://doi.org/10.20961/jaedic.v8i2.80472>.

